



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sragen, serta Pasal 28A, Pasal 28B dan Pasal 30A Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sragen.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang pedoman, pembangnan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi jo. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah

dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembangunan, Pengendalian Dan Pengawasan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Sragen

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor: 07/PRT/M/2009, Nomor: 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Daerah kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN
DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah RTRW Kabupaten Sragen.

5. Instansi terkait adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Sragen.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang terstruktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara *eksisting* adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Sragen hingga periode disusunnya *Cell Plan*.
10. Menara Bersama adalah menara yang telah ditetapkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
13. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Gambar teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
16. *Cell Plan* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang

memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.

17. *Cell Planning* secara utuh adalah *cell plan* yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Runag dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) di Kabupaten Sragen.
18. Zona *cell plan* eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dalam kota dan 1.000 (seribu) meter luar kota dari titik pusat area *cell plan* yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan *cell plan* sampai dengan ditetapkannya Peraturanann Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak memungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
19. Zona *cell plan* baru adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dalam kota dan 1.000 (seribu) meter untuk luar kota dari titik pusat area *cell plan* yang terdiri dari zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
20. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang ditugaskan Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
21. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi.
22. Titik *cell plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran menara bersama dalam sebuah radius yang ditentukan didalam peraturan ini.
23. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
24. Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Izin mendirikan bangunan menara yang selanjutnya disingkat IMB menara adalah izin yang diberikan kepada

- seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan menara.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
 27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya di singkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
 28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
 29. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage selular* baru atau *menghandling* kapasitas trafik selular.
 30. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, mobile switching center (*MSC*), *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pembangunan menara telekomunikasi di daerah.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mengatur dan mengendalikan pembangunan menara;
 - b. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan menara; dan
 - c. mewujudkan pembangunan menara yang menjamin keselamatan, kesehatan, keindahan, memiliki kejelasan informasi, kejelasan identitas dan keserasian lingkungan yang mengacu pada RTRWK dan RDTRK.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. rekomendasi dan perizinan pembangunan menara;
- b. izin mendirikan bangunan menara;
- c. pelaporan fungsi menara;

- d. perpanjangan kontrak;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. sanksi administrasi; dan
- g. pembongkaran menara.

BAB II REKOMENDASI DAN PERIZINAN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki izin mendirikan bangunan menara dari Bupati yang didasarkan pada:
 - a. rekomendasi peruntukan ruang;
 - b. rekomendasi teknis bangunan menara;
 - c. rekomendasi dokumen UKL/UPL; dan
 - d. rekomendasi *cell plan*.
- (2) Rekomendasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang atas nama Bupati dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah dan rencana detail tata ruang wilayah daerah.
- (3) Rekomendasi teknis bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Dinas yang membidangi bangunan gedung atas nama Bupati dengan memperhatikan spesifikasi teknis bangunan menara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi dokumen UKL/UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup atas nama Bupati dengan memperhatikan kaidah lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rekomendasi *cell plan* menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan oleh dinas yang membidangi komunikasi dan informatika atas nama Bupati dengan memperhatikan dokumen zona cell plan pemerintah daerah.

BAB III IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi; dan

- b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Surat Kuasa pengurusan perizinan dalam hal dikuasakan;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas;
 - c. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan menara yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
 - d. akte pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. surat pernyataan penggunaan menara bersama atau perjanjian kerjasama penggunaan infrastruktur menara telekomunikasi bersama;
 - f. surat pernyataan bersedia ditempatkan perangkat jaringan telekomunikasi data milik pemerintah daerah;
 - g. berita acara sosialisasi kepada warga dalam radius sesuai ketinggian menara yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara diketahui Kepala Desa/ Lurah dan camat setempat;
 - h. berita acara persetujuan seluruh warga atau sebagian besar warga dalam radius sesuai ketinggian menara diketahui Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Warga dalam radius sesuai ketinggian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h adalah pemilik lahan/tanah baik difungsikan sebagai tempat tinggal, sawah dan/atau pekarangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada standar nasional indonesia atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah;
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan), beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir;
 - d. pernyataan kesanggupan membayar retribusi dan biaya pembongkaran menara;
 - e. dokumen UKL/ UPL; dan
 - f. jaminan asuransi perlindungan masyarakat dan harta benda warga dalam radius sesuai ketinggian menara.

- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuat rangkap 6 (enam).

Pasal 6

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis dilakukan sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon.
- (3) Rekomendasi sebagai dasar penerbitan izin mendirikan bangunan menara harus diselesaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (4) Izin mendirikan bangunan menara diterbitkan setelah dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.

Pasal 7

Izin mendirikan bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.

BAB IV

PELAPORAN FUNGSI MENARA

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan kelaikan fungsi dan operasional bangunan menara secara berkala setiap tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan.
- (2) Kelaikan fungsi menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan pendukungnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan, maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan struktur atau konstruksi bangunan menara maka pemilik, penyedia dan/atau pengelola wajib melakukan penyesuaian izin mendirikan bangunan menara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
- (5) Setiap pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib melaporkan data perusahaan/operator penyelenggara

telekomunikasi yang menggunakan menaranya, ke Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.

- (6) Apabila terjadi perubahan data perusahaan/operator penyelenggara telekomunikasi, pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara wajib melaporkan atau memperbaharui data ke Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (7) Surat perjanjian antara pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi komunikasi dan informatika.

BAB V PERPANJANGAN KONTRAK

Pasal 9

Perpanjangan kontrak lahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. adanya kesepakatan antara pemilik lahan dengan penyedia menara telekomunikasi.
2. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terkait luas lahan, masa kontrak, biaya kontrak dan ketentuan lain sesuai kesepakatan.
3. hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dituangkan dalam surat perjanjian bermaterai, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
4. penyedia menara wajib memberikan tanggung jawab sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilaporkan pada Bupati melalui dinas yang membidangi perizinan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk TP3MT.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, dan pembangunan menara telekomunikasi;
 - b. memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan menara telekomunikasi;

- c. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama di daerah;
 - d. memberikan rekomendasi sebagai persyaratan permohonan perizinan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan/atau sengketa terkait dengan menara telekomunikasi; dan
 - f. menginventarisasi keberadaan menara telekomunikasi.
- (4) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Atas penyelenggaraan menara telekomunikasi dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah yang besarnya sesuai dengan penghitungan berdasarkan tingkat penggunaan jasa pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (6) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan daerah tersendiri yang mengatur tentang retribusi.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran, Bupati melalui Dinas yang membidangi perizinan memberikan sanksi administratif.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi sebagai berikut :
- a. teguran tertulis pertama;
 - b. teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. teguran tertulis ketiga;
 - d. penyegehan; dan
 - e. pembongkaran.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c ditujukan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola bangunan menara yang tercantum dalam papan identitas menara melalui surat pos tercatat.
- (4) Setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran tertulis ketiga pemilik, penyedia dan/atau pengelola tidak mematuhi, TP3MT menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk dilakukan penyegehan sementara.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya teguran tertulis ketiga.
- (7) Bupati setelah memperhatikan pertimbangan TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjatuhkan sanksi

berupa penyegehan menara sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (8) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu penyegehan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara tetap tidak mematuhi, maka Bupati menjatuhkan sanksi berupa pembongkaran menara.

BAB VIII PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 12

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut harus dibongkar oleh pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (2) Biaya pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menara tidak dibongkar maka akan dilakukan penyitaan dan dilelang oleh pemerintah daerah.
- (4) Menara disita dan dilelang oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penjualan/lelang tersebut disetor sepenuhnya ke kas daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah ada dan telah memiliki izin tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.
- (2) Menara telekomunikasi yang telah berdiri namun belum berizin, wajib mengurus ijin mendirikan bangunan menara paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan;
- (3) Apabila pemilik, penyedia dan/atau pengelola menara tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dikenakan sanksi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16-2-2021

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16-2-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I

NIP. 19670725 199503 1 002